



**PUTUSAN**

**Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan XX, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,  
m e l a w a n

**Termohon**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di J Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Januari 2016 dengan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/91/I/2005 tertanggal 26 Januari 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dengan mengontrak rumah selama 11 tahun, di Kota Balikpapan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA lahir di Balikpapan, umur 11 tahun kemudian anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA lahir di Balikpapan, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sejak menikah memiliki sifat yang Posesif;
  - b. Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang lain;
  - c. Akibat sikap dan prilaku Termohon tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dirumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
  - d. Setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan Rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan mulut terjadi pada Tanggal 11 bulan Desember tahun 2015 penyebabnya, pada saat itu Pemohon mengenalkan wanita pacar Pemohon kepada Termohon, sehingga membuat Termohon marah kemudian Pemohon coba menjelaskan hal itu pada akhirnya Termohon menerima dan rela di Poligami oleh Pemohon;
6. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengakui kalau untuk berpoligami tidak sanggup untuk bertanggung jawab sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama didalam satu rumah namun, tidak lagi tidur bersama dalam satu kamar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon bukan Isteri yang baik dan tidak bertanggung jawab, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak oleh majelis hakim juga telah diperintahkan supaya menempuh acara/proses mediasi dan Dra Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan ditunjuk sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 02 Februari 2016, upaya perdamaian dengan jalan/proses mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang diajukan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon tentang data perkawinan, tinggal bersama sebagai suami istri di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon.
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 Desember tahun 2015 disebabkan Pemohon mengenalkan seorang wanita yang tidak lain adalah pacar Pemohon.
5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon kalau itu memang yang terbaik untuk Pemohon.
6. Bahwa Termohon mengajukan tuntutan:
  - a. Mut'ah berupa sebuah motor baru.
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00
  - c. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan permohonannya. Selanjutnya mengenai gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak setuju dan keberatan dan hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah Rp3.000.000,00 untuk 3 bulan, nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 untuk 2 orang anak dan mut'ah sebuah motor yang sekarang dipakai oleh Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap mempertahankan jawaban semula.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 91/91/I/2005 bertanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999.
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2005 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa k Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak 4 bulan terakhir ini..
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkarnya adalah adanya pihak ketiga yakni Pemohon pernah memperkenalkan seorang wanita kepada Termohon dan diakui Pemohon sebagai pacarnya dan Pemohon ingin menikahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

1. **Saksi 2**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan marketing, tempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lima tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sama halnya dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak akhir tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon.
- Bahwa sebab pertengkarnya adalah Pemohon telah mempunyai pacar dan diperkenalkan kepada Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon anak kandung dan Pemohon menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak akhir tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, hanya Termohon sering menceritakan kepada saksi apabila terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah karena Pemohon ingin menikah lagi tetapi Termohon tidak mau dimadu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

1. **Saksi 2**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak akhir tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, hanya Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, curhat selaku teman.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah karena Pemohon membawa seorang wanita ke rumah Pemohon dan Termohon dan memperkenalkannya serta ingin menikahnya, namun Termohon keberatan dan tidak setuju dengan keinginan Pemohon tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dikabulkan. Dan terhadap rekonsensi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah motor yang sekarang dipakai oleh Termohon, nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan setuju terhadap apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan Termohon mengajukan gugatan balik tentang mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah, maka selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sedang Termohon disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah seperti diuraikan di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin disatukan lagi (broken marriage) disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Februari 2016 usaha tersebut tidak berhasil. Karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang Perma Nomor 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tentang data perkawinan,
2. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi  
tinggal bersama di Jalan  
Soekarno Hatta KM 01 RT  
31 Nomor 2, Kelurahan  
Muara Rapak, Balikpapan  
dan telah dikaruniai 2  
orang anak yang bernama  
ANAK PERTAMA lahir di  
Balikpapan, umur 11  
tahun dan anak kedua  
laki-laki bernama ANAK  
KEDUA lahir di  
Balikpapan, umur 6 tahun.

3. Bahwa benar antara  
Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi  
telah terjadi perselisihan  
dan pertengkaran, tetapi  
penyebabnya tidak benar.  
Yang benar adalah karena  
Pemohon sering pulang  
ke rumah larut malam dan  
dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa benar puncak  
perselisihan dan  
pertengkaran terjadi pada  
tanggal 11 Desember



2015 disebabkan  
Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi  
memperkenalkan seorang  
wanita kepada Termohon  
Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi yang diakui  
sebagai pacar Pemohon  
Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi dan akan  
menikahinya.

5. Bahwa Termohon  
Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi tidak  
keberatan bercerai  
dengan Pemohon  
Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadapi 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa fotokopi dari sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan sekaligus untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dikuatkan dengan surat bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dan dikuatkan dengan surat bukti P serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/91/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun yang berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berjalan dengan baik, namun kemudian berubah menjadi tidak harmonis lagi setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud untuk menikah lagi dengan wanita lain dan wanita tersebut diperkenalkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu, sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang bahwa adanya ikatan batin akan mewujudkan suasana rumah tangga yang tentram dan damai, antara suami istri saling mencintai, saling percaya, saling setia dan saling menjaga kehormatan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terganggu ketenteraman dan keharmonisannya disebabkan adanya ketidaksetiaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang, telah patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

عزمو وإن الطلاق عليم سميع الله فإن

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membayakan orang lain";

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah terbukti permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang cerai talak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dimasukkan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang hal-hal yang berkaitan dan relevan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai:



1. Mut'ah berupa sebuah motor baru.
2. Nafkah iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia memberikan:

1. Mut'ah berupa sebuah motor yang sekarang dipakai oleh Penggugat.
2. Nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Nafkah anak Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa sebuah motor yang sekarang dipakai oleh Penggugat.
2. Nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan, tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:



- a. memberikan  
mut'ah yang layak  
kepada bekas  
istrinya, baik  
berupa uang atau  
benda.
- b. memberikan  
nafkah maskan  
dan kiswah kepada  
bekas istri selama  
dalam iddah,  
kecuali bekas istri  
telah dijatuhi talak  
bain atau nusyuz  
yang tidak dalam  
keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud untuk menikah lagi dengan wanita lain dan wanita tersebut diperkenalkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. maka tidak terbukti adanya nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 156( huruf) d semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, telah terbukti bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*) dan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Selanjutnya apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun (*mumayyiz*), maka dapat memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan keluarga harus tetap diberikan kebebasan untuk bertemu dan bersilaturahmi serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa sebuah motor yang saat ini sudah dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu yang memeliharanya (sebagai pemegang hak hadhanah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Tergugat**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.





**Dalam rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa sebuah motor kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, umur 11 tahun dan **ANAK KEDUA**, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

**Dalam kovensi dan rekonsensi:**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Ketua Majelis.**

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H.Busra, M.H.**

ttd.

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp	340.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	431.000,00

Balikpapan, 18 April 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)